

**TUMPANG TINDIH UNDANG-UNDANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

Jorawati Simarmata
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau
Jl.Jenderal Sudirman Nomor 233 Pekanbaru, Indonesia
Email: mrsmsimarmata09@gmail.com
(Naskah diterima 06/10/2018, direvisi 13/11/2018, disetujui 16/11/2018)

Abstract

The provisions of Law Number 5/1990 have not regulated the management, utilization and preservation of biological natural resources and ecosystems found in customary forests by Customary Law Societies as ordered in the Constitutional Court Decision No.35 / PUU-X / 2012. Likewise, Law Number 5/1990 has not yet regulated the distribution of concurrent government affairs between the central, provincial and regional governments, which includes the preservation of natural resources as a whole as intactly one of unity. Likewise Law Number 5/1990 has not yet regulated the transboundary movement, transit, handling, and utilization of all living modified organisms from modern biotechnology so that they can cause harm to the conservation of biodiversity and human health. Therefore the government along with the DPR should revise Law Number 5 of 1990 in accordance with the Constitutional Court Decision No. 35 / PUU-X / 2012 so that there are regulations regarding the management, utilization and preservation of customary forests by Customary Law Societies, revising Law Number 5 of 1990 in accordance with Law No.23 of 2014 so that there are regulations regarding concurrent government affairs which include the preservation of natural resources as a whole, and revising Law Number 5 of 1990 in accordance with Law No. 21/2004 so that there are regulations regarding transboundary movement, transit, handling and utilization genetically modified organisms.

Keywords: Customary Law; Government Authority; Genetic Modification.

Abstrak

Ketentuan UU Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya) belum mengatur pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem yang terdapat pada hutan adat oleh Masyarakat Hukum Adat sebagaimana yang diperintahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012. Demikian pula UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya UU Nomor 5/1990 belum mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah yang mencakup pelestarian sumber daya alam secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan yang utuh. Begitu pula UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya UU Nomor 5/1990 belum mengatur tentang perpindahan lintas batas, persinggahan, penanganan, dan pemanfaatan semua organisme hasil modifikasi genetik dari bioteknologi modern sehingga dapat mengakibatkan kerugian terhadap konservasi keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia. Oleh karena itu pemerintah bersama DPR hendaknya merevisi UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya UU Nomor 5 Tahun 1990 selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 sehingga terdapat pengaturan tentang pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian hutan adat oleh masyarakat hukum adat, merevisi UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya selaras dengan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) sehingga terdapat pengaturan tentang urusan pemerintahan konkuren yang mencakup pelestarian sumber daya alam secara keseluruhan, dan merevisi UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya UU Nomor 5 Tahun 1990 selaras dengan UU Nomor 21/2004 sehingga terdapat pengaturan tentang perpindahan lintas batas, persinggahan, penanganan, dan pemanfaatan organisme hasil modifikasi genetik.

Kata Kunci: Hutan Adat; Kewenangan Pemerintah; Modifikasi Genetik.

A. Pendahuluan

Pada tanggal 16 Juni 2013 yang lalu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) telah membacakan putusan *Judicial Review*(JR) terhadap Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang diajukan AMAN dan 2 komunitas masyarakat adat. Dalam putusan MK No.35/PUU-X/2012, menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi hutan Negara.¹Putusan MK tersebut mengakibatkan perlunya segera melakukan harmonisasi UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Pertimbangan hukum dan Putusan MK perlu dikaji secara mendalam agar dapat diatur dalam UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya No.5/1990 sehingga hak MHA tetap dapat dihormati dan diakui namun juga tetap melindungi pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Kementerian Kehutanan akan segera menyusun kembali draft RPP Pengelolaan Hutan Adat disesuaikan dengan putusan MK dengan tetap memperhatikan UU No.41/1999 dan UU No.5/1999 bersama instansi lain. Khusus untuk pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam diperlukan langkah konkrit penguatan kawasan dengan segera melengkapi rencana pengelolaan kawasan dan penataan kawasan.²

Adanya kebutuhan untuk memperbaiki hubungan pusat dan daerah telah menyebabkan disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang telah mengatur pembagian kewenangan yang tegas kepada Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/kota sehingga aparat pemerintah dapat dengan mudah memahami apa yang menjadi tugas dan fungsinya. Perbedaan antara UU Pemda yang baru dengan UU Pemda yang lama yaitu pada UU Pemda yang lama diamanatkan agar

pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (SDAHE) menjadi tanggungjawab Pemkab/Kota sedangkan pada UU Pemda yang baru diamanatkan agar pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian SDAHE menjadi tanggungjawab Pemerintah Propinsi (Pemprop).

Dari ketentuan ini sangat jelas bahwa kewenangan Pemprop lebih besar daripada kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)/Kota. Penetapan UU Pemda mengubah pola pikir pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang awalnya sampai ke tingkat Kabupaten/Kota menjadi hanya sampai ke Tingkat Propinsi. SDA yang dimaksud adalah Sumber Daya Hutan, Mineral, dan Kelautan, struktur pengaturan urusan SDA yang terdapat pada UU Pemda UU No.23/2014 hampir tidak ada lagi urusan SDA di level Kabupaten/Kota.³ Dengan demikian Kabupaten/Kota mempunyai beberapa kewenangan, tapi tidak sebesar yang diberikan oleh UU Pemda yang lama. UU Pemda yang lama memberikan kewenangan tertentu kepada kabupaten/kota di bidang kehutanan, sedangkan UU Pemda yang baru mendesentralisasi kewenangan kehutanan hanya pada tingkat Propinsi.⁴

Kemajuan teknologi menyebabkan pesatnya pemanfaatan bioteknologi modern untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan bioteknologi modern ini juga memiliki resiko yang besar baik bagi keanekaragaman hayati maupun bagi kesehatan manusia. Untuk melindungi masyarakat dari resiko Organisme Hasil Bioteknologi Modern (OHBM) maka dibutuhkan suatu undang-undang mengenai industri OHBM yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Bioteknologi sebagai sebuah industri masa depan dapat memberikan keuntungan yang berlimpah bagi pelaku dan masyarakat luas, tetapi memiliki dampak negatif jika tidak dibatasi oleh peraturan-peraturan yang bersifat sebagai sebuah kekuatan penyeimbang. Di satu sisi, perkembangan teknologi ini sudah sedemikian pesat, sementara di

1 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Petisi Untuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35, (<http://www.aman.or.id/petisi-mk-35-bahasa-indonesia/>)

2 Satria, Pemerintah Segera Menyikapi Putusan MK Tentang Hutan Adat, 06 Juli 2013, (<https://www.ugm.ac.id/newsPdf/7984>)

3 Ali Djajono, Kesatuan Pengelolaan Hutan Pasca UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 10 Desember 2017, <<http://agroindonesia.co.id/2017/12/kesatuan-pengelolaan-hutan-pasca-uu-no-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah/>>

4 Bernadinus Steni, Membedah UU Pemerintahan Daerah Yang Baru, Mei 2016, (<https://earthinnovation.org/wp-content/uploads/2014/09/INOBU-Report-Membedah-UU-Pemerintahan-Daerah-yang-Baru.pdf>).

sisi lain, masyarakat kita secara umum pun “buta” terhadap yang namanya produk bioteknologi.⁵

Dalam rangka mengatasi resiko OHBM terutama untuk kebutuhan pangan, sandang dan pengolahan maka pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU No.21/2004 tentang Pengesahan Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati. Namun pengesahan UU tentang Protokol Cartagena ini belum diikuti dengan pengharmonisasian terhadap UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Setelah Indonesia meratifikasi Protokol kartagena sebaiknya hati-hati atas semua resiko yang mungkin akan dihadapi. Protokol ini bertujuan menjamin tingkat proteksi yang memadai dalam hal perpindahan, penanganan dan pemanfaatan yang aman dari perpindahan lintas batas Organisme Hasil Modifikasi Genetik (OHMG), termasuk di dalamnya adalah masalah pangan, pakan, dan pengolahan.⁶

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis tentang Tumpang Tindih Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

B. Pembahasan

B.1. Tumpang Tindih Putusan MKNo.35/PUU-X/2012 Dengan UU No.5/1990

KSDAHE menurut Pasal 12 UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya⁷, dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli. Ketentuan dalam pasal ini tidak mungkin lagi diimplementasikan karena dengan diberlakukannya Putusan MKNo.35/PUU-X/2012 maka negara mengakui dan menghormati hutan adat sebagai hutan hak yang dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh MHA sehingga

bagian kawasan suaka alam yang terdapat hutan adat tidak mungkin lagi tetap dalam keadaan asli sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 12 UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Dengan diberlakukannya Putusan MK tersebut maka UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya juga harus direvisi karena pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan suaka alam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya juga harus diberikan ketentuan tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa pada hutan adat yang telah menjadi hutan hak yang sebelum Putusan MK ditentukan dan ditetapkan sebagai hutan negara atau kawasan suaka alam.

Pada UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya ketentuan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa pada hutan adat yang dilaksanakan oleh MHA tersebut tidak pernah diatur. Hal yang sama juga tidak diatur dalam Pasal 18 ayat 1 UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Pasal 18 ayat (1) UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya memerintahkan agar dalam rangka kerjasama konservasi internasional, khususnya dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya dapat ditetapkan sebagai cagar biosfer. Kawasan yang ditetapkan pemerintah sebagai cagar biosfer juga dapat beralih pengelolaan dan pemanfaatannya dari negara kepada MHA karena hutan adat yang terdapat dalam kawasan cagar biosfer tersebut sesuai dengan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 akan beralih sebagian atau seluruhnya pengelolaannya dan pemanfaatannya kepada MHA yang diakui dan dihormati hak-haknya termasuk hak atas hutan

5 Wahyu Yun S, disampaikan pada Diskusi Mengenai Hukum dan Bioteknologi: “Adakah Kepastian Hukum Terhadap Keselamatan Hayati dan Pengetahuan Tradisional?” pada Jum’at, 10 Februari 2012 di Pusat Studi Asia Pasifik UGM Yogyakarta.

6 Tempo.co, DPR Mengesahkan Protocol Cartagena, 16 Juli 2004, (<https://nasional.tempo.co/read/45120/dpr-mengesahkan-protokol-cartagena>).

7 Sekretariat Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Jakarta: Sekretariat Negara, 1990.

8 Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-X/2012 Tahun 2012, (16 Mei 2013), <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52a6f2047bf56/npts/lt5237d86e64d9c/putusan-mk-no-35_puu-x_2012-tahun-2012-pengujian-undang-undang-nomor-41-tahun-1999-tentang-kehutanan>

adat yang pada hakikatnya merupakan hutan hak masyarakat hukum adat.

MK telah membatalkan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan⁸ sehingga yang dimaksud dengan hutan adat menurut Pasal 1 angka UU Kehutanan adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Disamping itu MK juga telah membatalkan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan sepanjang tidak dimaknai "Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat". Putusan MK itu menetapkan bahwa hutan negara tidak termasuk hutan adat. Oleh karena itu kawasan hutan adat yang terdapat di dalam kawasan suaka alam dan cagar biosfer tidak termasuk dalam hutan negara. Dengan demikian MHA memiliki hak untuk memanfaatkan dan mengelola tanah adat meskipun termasuk dalam kawasan hutan suaka alam maupun kawasan cagar biosfer.

Dalam UU Kehutanan hutan adat dimaknai secara langsung sebagai hutan negara yang berada di atas tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat. Padahal seharusnya hutan negara ditentukan dan ditetapkan pada hutan yang tidak dibebani suatu hak atas tanah. Ketentuan ini dapat mengakibatkan negara memberikan hak-hak di atas tanah ulayat kepada pihak-pihak di luar MHA tanpa harus dibicarakan dengan MHA yang memiliki hak ulayat untuk mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Selain itu kekayaan alam yang terdapat pada hutan adat juga tidak akan dapat diolah dan dimanfaatkan oleh MHA untuk mempertahankan kehidupan mereka. Pengakuan negara terhadap hukum adat sebagai "hukum yang hidup" sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 diejawantahkan dalam pengakuan hak-hak MHA untuk mengelola dan memanfaatkan hutan adat. Amanat UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan lagi dalam berbagai UU seperti UU Pmda; UU No.31/2004 tentang Perikanan; UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Definisi hutan negara menurut Pasal 1 angka 4 UU Kehutanan yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Selanjutnya definisi dari hutan hak menurut Pasal 1 angka 5 UU Kehutanan yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Berdasarkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 maka hutan negara dan

hutan hak dikuasai oleh negara. Dengan demikian semua tanah tanpa terkecuali dikuasai oleh Negara.

Pembatasan kewenangan hak ulayat ditentukan oleh seberapa besar kewenangan yang diberikan kepada hak perseorangan. Sedangkan pembatasan kewenangan negara ditentukan oleh seberapa besar kewenangan yang diberikan kepada hak ulayat. Ketentuan ini sangat diperlukan untuk mengatasi tumpang tindih antara wewenang negara dan wewenang hak MHA mengenai hutan adat. Oleh karena itu kewenangan negara terhadap hutan adat merupakan kewenangan yang tidak langsung.

Pengelompokan hubungan hukum antara subyek hukum terhadap hutan, termasuk tanah yang di atasnya terdapat hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) haruslah dimaknai secara tegas bahwa hutan adat sebagai salah satu pengelompokan hutan hak, dengan demikian ketentuan mengenai "Pengelompokan hutan hak salah satu diantaranya harus dicantumkan hutan adat".

Ketentuan mengenai hutan negara dapat berupa hutan adat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan telah dibatalkan oleh MK. Pembuat UU harus menentukan bahwa hutan hak terdiri dari hutan adat dan hutan perseorangan atau badan hukum. Oleh karena itu, hutan adat merupakan bagian dari kelompok hutan hak, bukan bagian dari hutan negara.

Dengan diakui dan dihormatinya hak MHA untuk mengelola dan memanfaatkan hutan adat maka hukum yang berlaku untuk mengatur hutan adat yang terdapat dalam hutan suaka alam dan kawasan cagar biosfer adalah hukum adat dari masing-masing masyarakat hukum adat. Oleh karena itu ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a yang melarang setiap orang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati harus direvisi. Demikian pula dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b yang melarang setiap orang untuk mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia juga harus direvisi. Pemerintah harus menggandeng MHA untuk mengkaji secara mendalam dan bermusyawarah sehingga

tercapai kesepakatan tentang ketentuan yang harus MHA patuhi dalam rangka melindungi tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Selain itu pemerintah juga harus merevisi Pasal 21 ayat (2) huruf a, b, c, d, dan e UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sehingga larangan untuk menangkap, memelihara maupun memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun larangan untuk menyimpan, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati atau larangan untuk mengeluarkan satwa yang dilindungi ke tempat lain, memperniagakan bagian tubuh satwa dan menyimpan serta memperniagakan telur dan atau sarang satwa yang dilindungi harus disepakati terlebih dahulu dengan masyarakat hukum adat. MHA yang kaya dengan aturan atau kearifan lokal harus diajak bermusyawarah dan mengkaji lebih dalam tentang larangan-larangan yang disepakati untuk tidak boleh dilakukan oleh MHA sehingga tumbuhan dan satwa yang terdapat pada hutan adat tidak semakin berkurang atau punah.

Dalam rangka menghormati Putusan MK tersebut maka Presiden telah menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada 9 MHA yang tersebar di sejumlah daerah di tanah air, yang terdiri dari: Hutan adat Rantau Kermas (MHA Marga Serampas di Jambi), Hutan adat Ammatoa Kajang (MHA Ammatoa Kajang di Sulsel), Hutan Adat Wane Posangke (MHA Lipu Wana Posangke di Sulteng), Hutan Adat Kasepuhan Karang (MHA Kasepuhan Karang di Banten), Hutan Adat Bukit Sembahyang (MHA Air Terjun di Jambi), Hutan Adat Bukit Tinggi (MHA Sungai Deras di Jambi), Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam (MHA Tigo Luhah Permenti di Jambi), Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan (MHA Tigo Luhah Kemantan di Jambi), dan Hutan Adat Pandumaan Sipituhuta (MHA Pandumaan Sipituhuta di Sumut).⁹

Surat Pengakuan yang diberikan oleh pemerintah ini merupakan bukti nyata pemerintah hadir dalam memberikan hak-hak masyarakat

adat untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk tahap awal pemerintah hanya memberikan pengakuan terhadap MHA di Pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Pembagian ini diharapkan juga dapat dinikmati oleh MHA di pulau Kalimantan, Papua, dan pulau-pulau kecil lainnya sehingga dapat memanfaatkan potensi SDA hutan adatnya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari pulau-pulau yang telah maju.

Presiden mengaku telah menugaskan kementerian terkait untuk terus melakukan langkah-langkah sistematis agar pembangunan terus berjalan dan lingkungan terjaga dengan baik.¹⁰ Instruksi Presiden kepada Menteri-Menteri terkait untuk melakukan langkah-langkah sistematis agar pembangunan terus berjalan dan lingkungan terjaga dengan baik telah direalisasikan oleh Menteri-Menteri terkait. Hal ini terbukti dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang disahkan pemerintah untuk mengatur pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

Namun khusus mengenai UU yang mengatur konservasi keanekaragaman hayati baik tumbuhan maupun satwa yaitu UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya masih belum dilakukan revisi sehingga seluruh pemangku kepentingan akan kesulitan untuk mengimplementasikan pembangunan yang berkelanjutan yang selaras dengan pelestarian lingkungan hidup terutama konservasi keanekaragaman hayati baik tumbuhan maupun satwa. Institusi pemerintah terkait seharusnya melakukan revisi UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dengan mengatur mekanisme dan pola pembinaan pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati baik tumbuhan maupun satwa sehingga keadaan keanekaragaman hayati dari tumbuhan dan satwa dapat dilestarikan. Hal ini juga sejalan dengan keinginan Presiden untuk melakukan penyesuaian terhadap peta hutan adat MHA dan kriteria-kriteria yang tepat untuk menetapkan suatu hutan adat. Presiden meminta agar setelah penyerahan SK itu,

9 Elnino, Serahkan Surat Pengakuan Hutan Adat, Jokowi : Pertahankan Fungsi Konservasi, Jangan Diperjual Belikan, 30 Desember 2016, (<http://fkkm.org/2016/12/30/serahkan-9-surat-pengakuan-hutan-adat-presiden-jokowi-pertahankan-fungsi-konservasi-jangan-diperjualbelikan/>)

10 Ibid

di dalam peta juga nanti akan ada penyesuaian, ada kriteria baru, yaitu mengenai hutan adat.¹¹

B.2. Tumpang Tindih UU Pemda dengan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Urusan pemerintahan yang menangani konservasi SDA yaitu urusan pemerintahan konkuren atau pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, Propinsi dan kabupaten/kota. Secara khusus urusan pemerintahan konkuren yang menangani konservasi SDA yaitu di bidang kelautan dan perikanan yang diantaranya mencakup permasalahan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan pengolahan serta pemasaran sumber daya kelautan dan perikanan. Selanjutnya urusan pemerintahan konkuren di bidang kehutanan diantaranya meliputi permasalahan pengelolaan hutan, KSDAHE, penyelenggaraan konservasi tumbuhan, dan pengawasan hutan. Kemudian urusan pemerintahan konkuren di bidang energi dan sumber daya mineral diantaranya mencakup permasalahan geologi, mineral dan batubara, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren di bidang kehutanan khususnya mengenai permasalahan KSDAHE maka pemerintah pusat bertugas untuk menyelenggarakan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, menyelenggarakan konservasi tumbuhan dan satwa liar, menyelenggarakan pemanfaatan secara lestari kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam, dan menyelenggarakan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

Sedangkan Pemprop bertugas untuk melaksanakan perlindungan pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (Tahura) lintas daerah kabupaten/kota, melaksanakan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (appendix) CITES, dan melaksanakan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan

suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Kemudian Pemkab/kota bertugas untuk melaksanakan pengelolaan Tahura Kabupaten/Kota. Pengaturan dari lampiran UU Pemda yang lebih besar memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dan Pemprop tersebut berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 34 UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang mengatur bahwa pengelolaan taman nasional, Tahura, dan taman wisata alam dilaksanakan oleh Pemerintah. Ketentuan Pasal 34 UU UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya tersebut mengatur bahwa seluruh tingkatan pemerintah memiliki kewenangan yang sama namun dengan porsi yang berbeda-beda untuk mengelola, memanfaatkan dan melestarikan taman nasional, tahura dan taman wisata alam.

Seharusnya dalam UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya terdapat pasal yang mengatur bahwa pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian taman nasional, tahura dan taman wisata alam lintas daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pemprop sedangkan pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian taman nasional, tahura dan taman wisata alam Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pemkab/Kota. Melalui pengaturan kewajiban dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan tersebut maka dapat dipahami apa yang menjadi tugasnya di bidang pelestarian taman nasional, tahura dan taman wisata alam. Disamping itu ketentuan ini juga selaras dengan ketentuan UU Pemda yang lebih baru dibandingkan dengan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Hal ini juga sesuai dengan asas *lex posteriori derogate legi lex inferiori* atau ketentuan UU yang baru mengalahkan ketentuan UU yang lama yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Kewenangan Propinsi menurut Pasal 27 UU Pemda¹² yaitu mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya diantaranya eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi. Jarak lautan yang dapat dikelola sumber daya alamnya oleh

11 Ibid

12 Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 27 Maret 2017,

Propinsiyaitu maksimal 12 mil laut yang dihitung dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Sedangkan tanggungjawab pemerintah pusat dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yaitu melakukan konservasi SDAHE.

UU Pemda telah mengatur pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dengan komprehensif tidak saja mengatur keanekaragaman hayati namun juga mengatur aspek-aspek pendukung terselenggaranya pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Pemerintah pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah Propinsidan/atau Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional sebagaimana yang diamanatkan Pasal 360 ayat (1) dan (2) UU Pemda. Kawasan khusus dalam wilayah Propinsidan/atau Kabupaten/Kota tersebut mencakup kawasan perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas, kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi, kawasan taman laut, kawasan buru, kawasan ekonomi khusus, kawasan berikat, kawasan angkatan perang, kawasan industri, kawasan purbakala, kawasan cagar alam, kawasan cagar budaya, kawasan otorita, dan kawasan untuk kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya hanya mengatur pengelolaan, pemanfaatan, dan KSDAHE. Pemerintah akan menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan dalam rangka untuk mewujudkan tujuan dalam perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Pengelompokan kawasan suaka alam menurut Pasal 14 UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya terdiri dari cagar alam dan suaka marga satwa. Pasal 16 ayat (1) UU Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya memerintahkan agar pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu ketentuan Pasal 14 dan 16 UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya mengatur tentang pengelolaan kawasan suaka alam yang terdiri dari cagar alam dan suaka marga satwa yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

Setelah menganalisis lebih mendalam UU Pemda terdapat pengaturan yang lebih komprehensif terhadap urusan pemerintahan konkuren mengenai pelestarian sumber daya alam yang tidak hanya terbatas pada KSDAHEsaja. Pengaturan yang komprehensif tersebut menyebabkan pempus, pemprop, dan Pemkab lebih memahami apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya di bidang pelestarian sumber daya alam sehingga aparat pemerintah dan penegak hukum tidak bimbang untuk menangani permasalahan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam. Hal ini sangat berbeda dengan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang hanya mengatur pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati yang terdiri dari tumbuh-tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Pengaturan yang sempit ini menyebabkan sumber daya alam yang menjadi tempat lahir, hidup dan berkembang semua makhluk hidup tidak mendapatkan perhatian yang memadai.

Selain itu berbagai institusi pemerintah pusat, Propinsidan kabupaten/kota tidak memiliki pedoman yang jelas dan tegas tentang apa yang menjadi kewajiban, wewenang dan tanggungjawabnya sehingga hal ini akan memperlama proses penanganan permasalahan KSDAHE bahkan dapat menyebabkan kebuntuan yang berakibat tidak dapat diselesaikannya permasalahan terkait dengan pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Oleh karena itu sangat jelas bahwa UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sudah tidak layak lagi diberlakukan dan seharusnya diselaraskan dengan UU yang terkait terutama dengan UU Pemda.

Kewenangan pemerintah pusat mengenai konservasi yang tercantum dalam sub urusan kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil adalah melaksanakan pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan bersifat strategis berdasarkan skala nasional,

penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional, penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik ikan antar negara, penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional, penetapan kawasan konservasi, database pesisir dan pulau-pulau kecil. Sedangkan Propinsi memiliki kewenangan di bidang konservasi yang meliputi pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi, dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam lampiran UU Pemda dicantumkan bahwa kewenangan pemerintah pusat di bidang konservasi dalam sub urusan pengelolaan hutan mencakup penyelenggaraan tata hutan, penyelenggaraan rencana pengelolaan hutan, penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, penyelenggaraan perlindungan hutan, penyelenggaraan pengolahan dan penatausahaan hasil hutan, penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK).

Sedangkan Propinsi dalam hal pengelolaan hutan di bidang konservasi memiliki kewenangan melaksanakan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK), melaksanakan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada KPHK, melaksanakan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang meliputi pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/ atau penyerapan karbon, melaksanakan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara, melaksanakan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi, pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu, pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000M³/ pertahun, dan pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.

Sub urusan Geologi juga mengatur tentang konservasi sumber daya alam dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk

menetapkan cekungan air tanah, menetapkan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah lintas daerah Propinsi lintas negara, menetapkan kawasan lindung geologi dan warisan geologi (geoheritage), menetapkan status dan peringatan dini bahaya gunung api, peringatan dini potensi gerakan tanah, menetapkan neraca sumber daya dan cadangan sumber daya mineral dan energi nasional, menetapkan kawasan rawan bencana geologi.

Dalam lampiran urusan pemerintah konkuren UU Pemda juga mengamanatkan pemberian kewenangan kepada daerah Propinsi untuk menetapkan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi, menerbitkan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin perusahaan air tanah dalam Daerah provinsi; dan menetapkan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi.

B.3 Tumpang Tindih UU No.21/2004 tentang Pengesahan Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati Dengan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Tujuan dari Protokol Kartagena sebagaimana diamanatkan pada Pasal 1 Protokol Kartagena¹³ yaitu untuk memberikan kontribusi dalam menjamin tingkat perlindungan yang memadai di bidang perpindahan, penanganan, dan pemanfaatan yang aman dari organisme hasil modifikasi genetik yang berasal dari bioteknologi modern yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati, dengan mempertimbangkan pula risiko terhadap kesehatan manusia, dan secara khusus menitikberatkan pada perpindahan lintas batas.

Sedangkan tujuan dari Konservasi SDAHE menurut Pasal 3 UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yaitu untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Seiring

13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, 2005, hlm.41

dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka banyak produk-produk pertanian dan peternakan yang merupakan hasil modifikasi genetik dari bioteknologi modern sedangkan produk-produk tersebut belum memperoleh jaminan perlindungan terhadap perpindahan, penanganan, dan pemanfaatan yang aman dari produk-produk pertanian dan peternakan tersebut bahkan produk tersebut berpotensi merugikan kesehatan manusia untuk itu di seluruh dunia termasuk Indonesia sangat mendesak dibutuhkan regulasi untuk mengatur perpindahan, penanganan, dan pemanfaatan hasil modifikasi genetik dari bioteknologi modern.

Tujuan pengaturan modifikasi genetik dari bioteknologi modern ini juga tidak secara eksplisit dicantumkan dalam Pasal UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yang mengatur secara umum tentang upaya mewujudkan kelestarian SDA hayati serta keseimbangan ekosistemnya tanpa memberikan perhatian yang lebih pada modifikasi genetik dari bioteknologi modern yang saat ini menjadi permasalahan utama di seluruh dunia untuk menghasilkan produk pangan dalam jumlah yang besar dan cepat namun juga aman dikonsumsi oleh manusia.

Pada pasal 5 UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya juga tidak secara eksplisit diuraikan ruang lingkup pengaturan modifikasi genetik dari bioteknologi modern yang aman karena hanya mencakup tentang perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari SDAHE. Namun pada pasal 4 Protokol Cartagena sangat jelas diatur tentang modifikasi genetik dari bioteknologi modern yang aman karena telah mencakup perpindahan lintas batas, persinggahan, penanganan, dan pemanfaatan semua organisme hasil modifikasi genetik yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati, dengan mempertimbangkan pula resiko terhadap kesehatan manusia.

Hal lainnya yang belum diatur dalam UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yaitu amanat Pasal 6 Protokol Cartagena yang menghendaki dibentuknya Balai Kliring Keamanan Hayati untuk mengatur

pengangkutan organisme hasil modifikasi genetik bioteknologi modern berdasarkan persetujuan para pihak. Selain itu ketentuan lainnya yang tidak diatur dalam UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yaitu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 Protokol Cartagena yang mengatur agar pihak pengimpor wajib memberitahukan secara tertulis atau setelah 90 hari tanpa persetujuan tertulis, kemudian setelah 270 hari penerimaan notifikasi pengimpor memberitahukan secara tertulis kepada pemberi notifikasi dan balai kliring keamanan hayati untuk menyetujui atau melarang impor atau meminta informasi tambahan atau memperpanjang jangka waktu yang dibutuhkan dalam rangka menghindari atau meminimalkan potensi yang mengakibatkan kerugian pelestarian keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia.

Ketentuan Pasal 15 Protokol Cartagena juga tidak diatur dalam UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang mengamanatkan agar kajian resiko dilakukan secara ilmiah dengan teknik kajian resiko yang telah diakui. Kajian tersebut didasarkan pada informasi dan bukti ilmiah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi kerugian keanekaragaman hayati serta ekosistemnya dan kerugian bagi kesehatan manusia, selanjutnya pihak pengimpor dapat mensyaratkan eksportir melakukan kajian resiko, dan biaya kajian resiko ditanggung oleh pemberi notifikasi.

Selanjutnya hal lainnya yang tidak diatur dalam UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yaitu adanya ketentuan tentang kewajiban para pihak untuk menetapkan dan mempertahankan mekanisme, langkah, dan strategi yang tepat untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan risiko sesuai kajian resiko terkait dengan pemanfaatan, penanganan, dan perpindahan lintas batas organisme hasil modifikasi genetik baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 16 Protokol Cartagena.

Pada dasarnya protokol ini juga menegaskan pentingnya merinci identitas dan ciri/sifat yang sesuai, setiap persyaratan bagi penanganan, penyimpanan, pengangkutan dan pemanfaatan Organisme hasil modifikasi genetik yang aman dan akurat sesuai dengan tujuan pemanfaatan organisme

tersebut menurut ketentuan Protokol Cartagena yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Protokol Cartagena.

Fungsi balai kliring keamanan hayati menurut Pasal 20 Protokol Cartagena yang belum diatur dalam UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yaitu sebagai sarana penyediaan informasi yang bertujuan memfasilitasi pertukaran informasi ilmiah, teknis, lingkungan hidup, dan hukum tentang organisme hasil modifikasi genetik, dan membantu para pihak untuk melaksanakan Protokol Cartagena. Balai kliring tersebut wajib menyediakan akses kepada informasi yang disediakan oleh Para Pihak yang relevan dengan pelaksanaan Protokol ini. Balai Kliring Keamanan Hayati juga wajib menyediakan akses, bila mungkin kepada mekanisme pertukaran informasi keamanan hayati internasional lainnya.

Ketentuan lainnya yang tidak terdapat dalam UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan seharusnya diadopsi ke dalam UU tersebut yaitu ketentuan Pasal 23 Protokol Cartagena yang menghendaki kewajiban Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat mengenai perpindahan, penanganan dan pemanfaatan organisme hasil modifikasi genetik yang aman dalam kaitannya dengan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati dengan mempertimbangkan pula resiko terhadap kesehatan manusia. Disamping itu Pasal tersebut juga menghendaki pemerintah wajib berkonsultasi dengan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mengenai organisme hasil modifikasi genetik dan wajib menyediakan hasil keputusan tersebut kepada masyarakat, dengan memperhatikan kerahasiaan informasi.

Untuk menghadapi lalu lintas organisme hidup dalam mengimplementasikan keamanan hayati yang dihasilkan oleh bioteknologi modern, maka dibutuhkan tindakan kehati-hatian oleh seluruh negara. Semua hal yang dibutuhkan untuk menghadapi lalu lintas organisme hidup tersebut telah diatur dalam Protokol Cartagena yang mengamanatkan agar: melakukan persetujuan pemberitahuan terlebih dahulu, melaksanakan prosedur pemanfaatan OHBM secara langsung, melaksanakan Kajian Risiko, melaksanakan Manajemen risiko, menangani Perpindahan lintas

batas tidak disengaja dan langkah-langkah darurat, melakukan penanganan, pengangkutan, pengemasan, dan pemanfaatan, melaksanakan pengembangan kapasitas untuk mengembangkan dan memperkuat sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan negara berkembang, dan melaksanakan kewajiban para pihak kepada masyarakat.

C. Penutup

a. Kesimpulan

Dengan adanya pengakuan dan penghormatan hutan adat sebagai hutan hak yang dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh MHA dalam Putusan MK No.35/PUU-X/2012 maka ketentuan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang mengatur keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli tidak dapat dipertahankan lagi demikian pula dalam UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya masih terdapat kekosongan hukum tentang pelaksanaan hukum adat terhadap pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya belum diatur tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah yang tidak hanya terbatas pada pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tetapi juga sumber daya alam secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan yang utuh sebagaimana diamanatkan dalam UU Pemda sehingga pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota ragu-ragu terhadap kewajiban, wewenang dan tanggungjawabnya yang akan mempersulit penanganan permasalahan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Ketentuan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya belum mengatur dengan jelas tentang perpindahan lintas batas, persinggahan, penanganan, dan pemanfaatan semua organisme hasil modifikasi genetik dari bioteknologi modern sehingga dapat mengakibatkan kerugian terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati dan beresiko terhadap kesehatan manusia.

b. Saran

Pemerintah dan DPR merevisi UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya selaras dengan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 sehingga terdapat pengaturan tentang pelaksanaan hukum adat terhadap pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pemerintah dan DPR merevisi UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya selaras dengan UU Pemda sehingga terdapat pengaturan tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah yang tidak hanya terbatas pada pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tetapi juga sumber daya alam secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan yang utuh untuk memberikan pedoman yang tegas terhadap kewajiban, wewenang dan tanggungjawab pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam penanganan permasalahan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pemerintah dan DPR merevisi UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya selaras dengan UU No.21/2004 sehingga terdapat pengaturan tentang perpindahan lintas batas, persinggahan, penanganan, dan pemanfaatan semua organisme hasil modifikasi genetik dari bioteknologi modern untuk menghindari kerugian terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati dan resiko terhadap kesehatan manusia.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Sekretariat Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Jakarta: Sekretariat Negara, 1990.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 27 Maret 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, 2005.

Makalah

Wahyu Yun S, disampaikan pada Diskusi Mengenai Hukum dan Bioteknologi: "Adakah Kepastian Hukum Terhadap Keselamatan Hayati dan Pengetahuan Tradisional?" pada Jum'at, 10 Februari 2012 di Pusat Studi Asia Pasifik UGM Yogyakarta.

Website

Ali Djajono, Kesatuan Pengelolaan Hutan Pasca UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 10 Desember 2017, (<http://agroindonesia.co.id/2017/12/kesatuan-pengelolaan-hutan-pasca-uu-no-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah/>)

Aliansi Maysrakat Adat Nusantara, Petisi Untuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35, (<http://www.aman.or.id/petisi-mk-35-bahasa-indonesia/>)

Bernadinus Steni, Membedah UU Pemerintahan Daerah Yang Baru, Mei 2016, (<https://earthinnovation.org/wp-content/uploads/2014/09/INOBU-Report-Membedah-UU-Pemerintahan-Daerah-yang-Baru.pdf>).

Elnino, Serahkan Surat Pengakuan Hutan Adat, Jokowi : Pertahankan Fungsi Konservasi, Jangan Diperjual Belikan, 30 Desember 2016, (<http://fkkm.org/2016/12/30/serahkan-9-surat-pengakuan-hutan-adat-presiden-jokowi-pertahankan-fungsi-konservasi-jangan-diperjualbelikan/>)

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-X/2012 Tahun 2012, (16 Mei 2013), <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52a6f2047bf56/npts/lt5237d86e64d9c/putusan-mk-no-35_puu-x_2012-tahun-2012-pengujian-undang-undang-nomor-41-tahun-1999-tentang-kehutanan>

Satria, Pemerintah Segera Menyikapi Putusan MK Tentang Hutan Adat, 06 Juli 2013, (<https://www.ugm.ac.id/newsPdf/7984>)

Tempo.co, DPR Mengesahkan Protocol Cartagena, 16 Juli 2004, (<https://nasional.tempo.co/read/45120/dpr-mengesahkan-protokol-cartagena>).